

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 705/I02.1/Kep/OT/96.

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Tri Asyifa di Jl. Sananga No. 17 Karawang. Untuk mendirikan SMK/STM Tri Asyifa Karawang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Tri Asyifa Karawang Nomor 001/YP-TA/KW/1996 tanggal 22 Mei 1996

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Tri Asyifa Karawang telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Tri Asyifa.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Tri Asyifa Karawang di Jl. Sananga No. 17 Karawang. Untuk mendirikan SMK/STM Tri Asyifa Karawang mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989:
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981:
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990:
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor. 369/I02.5/E/1996 Tanggal 24 Juni 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Karawang Nomor 679/I02.23/I/1996 Tanggal 27 Mei 1996;

Memperhatikan : Akte Notaris Ida Rosida Suryana, S.H No 295
pula Tanggal 22 Mei 1990 tentang Pendirian/Pengesahan
berbadan hukum Yayasan Tri Asyifa Karawang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Tri Asyifa di Jl. Sanang
No. 17 Karawang. Untuk mendirikan SMK/STM Tri Asyifa
Karawang mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputu-
san ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her
Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada
Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terda-
pat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 Agustus 1996



Tembusan : Yth,

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Bupati KDH TK II Karawang,
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Karawang,